



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTRISNO Als. GATEK Bin MULYONO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/25 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sunan Ampel III Rt.02/03, Kel. Rejo Mulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Polsek Gampengrejo oleh;

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 1 Maret 2023 Nomor: Sprint-Han/53/III/RES.1.8/2023/Reskrim, ditahan sejak tanggal 1 Maret 2023 s/d 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 16 Maret 2023, Nomor: B-28/M.5.45/Eoh.1/03/2023, ditahan sejak tanggal 21 Maret 2023 s/d 9 April 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat tanggal 6 April 2023, Nomor: Print-31/M.5.45/Eoh.2/04/2023, ditahan sejak tanggal 6 April 2023 s/d 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 12 April 2023 Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat penetapan tanggal 27 April 2023 Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Gpr, ditahan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 127/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Als GATEK Bin MULYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung A03 Core warna hijau muda nomor IMEI 1: 352617376335712, IMEI 2: 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337;

Dikembalikan kepada saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI;

- Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi M NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor mesin JM11E1150187 berikut kunci kontak dan 1(lembar) STNK atas nama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT 002 RW 003 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nomor M-11009825 atas kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JM11E1150187 (STNK) atas nama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT 002 RW 003 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- 1 (satu) buah helm warna putih merk INK;
- 1 (satu) potong jaket kain warna coklat merk boss;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Zznick;

Dikembalikan kepada terdakwa SUTRISNO Als GATEK Bin MULYONO;

- 2 (dua) lembar kertas permohonan amal jariyah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau;
- 2 (dua) lembar buah kertas tanda terima sumbangan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau;
- 2 (dua) lembar kertas kwitansi kosong warna hijau merk paperline dan 2 (dua) lembar amplop berwarna putih;

Dirampas untuk musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulangpung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUTRISNO Als GATEK Bin MULYONO**, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tepatnya di komplek asrama pondok pesantren Hidayatul Muftadi'in terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol AG 6764 CH atas nama SANTIKA PRATIWIN, berpura-pura sebagai tamu mengucapkan salam kesalahsatu rumah, setelah tiga kali mengucap salam tidak terdengar balasan kemudian dengan tanpa memperoleh ijin dari pemilik yang sah terhadap barang maupun rumah, terdakwa langsung masuk kerumah dan mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk samsung A03 Core warna hijau muda nomor imei1 352617376335712 dan imei2 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337 milik saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI kemudian menuju kamar mandi lalu membuka isi tas dan mengambil uang sejumlah Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meinggalkan tas beserta isi dikamar mandi sedangkan uang dan hanphone oleh terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana, selanjutnya terdakwa masuk ke kamar atau asrama santri lalu mengambil dua buah dan terdakwa mengambil isi tas dengan tanpa ijin dari pemilik yang sah berupa uang masing-masing sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR dan memasukkan kedalam celana sedangkan kedua tas tersebut terdakwa meletakkan kembali ke tempat asal sehingga terdakwa mengambil uang dengan total sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa merusak kabel CCTV yang terpasang dan pada saat yang sama saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI melihat perbuatan terdakwa kemudian dengan segera terdakwa meninggalkan rumah menuju kendaraan dan menghidupkan sepeda motor namun berhasil dihalangi oleh saksi saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI dengan cara memegang dengan kuat handle jok sepeda motor lalu berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkan ke kantor Polisi Sektor Gampeng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan saksi MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan kehilangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tepatnya dikomplek asrama pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in, saksi sedang sholat, setelah selesai melihat ada seorang yang berada dirumah saksi sedang membuka laci dan mencopot kabel server CCTV dan saksi tegur "enten nopo pak" (ada apa pak), lalu dijawab "memperbaiki CCTV disuruh pak Eko", lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi penyimpanan CCTV sambil saksi ikuti dan bertanya "bagaimana maksudnya, saya tidak lapor siapa-siapa", dijawab lagi "sudahlah lihat saja CCTV-mu pasti rusak", Terdakwa sambil keluar rumah menuju parkiran sepeda motornya didekat mushola;
 - Bahwa saksi merasa curiga saat Terdakwa menaiki sepeda motornya, saksi menarik sepeda motornya agar tidak pergi dan Terdakwa menendang dan memukul saksi sampai terjatuh dan sepeda motor ikut roboh, saksi sambil teriak "tolong..tolong..";
 - Bahwa selanjutnya datang warga membantu saksi untuk mengamankan Terdakwa setelah diperiksa dari saku celananya ditemukan uang tunai Rp 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan lembar kertas permohonan sumbangan atasnama Pondok Pesantren di Jombang selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek Gampingrejo;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat 1 (satu) unit handphone merk samsung A03 Core warna hijau muda nomor imei1 352617376335712 dan imei2 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337 dan uang sejumlah Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI tanpa memperoleh ijin atau persetujuan dari saksi selaku pemilik yang sah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang masing-masing sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik anak MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR yang merupakan santri pada pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah, dengan total uang sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan anak MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
2. Saksi M. NASRUL ARIFIN MHI Bin Alm. ASMUNI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil barang berupa uang dan HP;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tepatnya dikomplek asrama pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in, saksi mendengar suara M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI meminta tolong, kemudian saksi keluar untuk menolong dan mengamankan Terdakwa saat digeledah dari saku celananya ditemukan uang tunai Rp 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan lembar kertas permohonan sumbangan atasnama Pondok Pesantren di Jombang selanjutnya adiknya saksi melaporkan ke Polsek Gampingrejo;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AG 6764 CH yang dikendarai Terdakwa ikut terjatuh;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan anak MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



3. Saksi SAHAD Bin Alm. TUMIJAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil barang berupa uang dan HP;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tepatnya dikomplek asrama pondok pesantren Hidayatul Muftadi'in, saksi mendengar suara M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI meminta tolong, kemudian saksi keluar untuk menolong dan mengamankan Terdakwa saat digeledah dari saku celananya ditemukan uang tunai Rp 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan lembar kertas permohonan sumbangan atasnama Pondok Pesantren di Jombang selanjutnya adiknya saksi melaporkan ke Polsek Gampingrejo;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AG 6764 CH yang dikendarai Terdakwa ikut terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan anak MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat 1 (satu) unit handphone merk samsung A03 Core warna hijau muda nomor imei1 352617376335712 dan imei2 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337 dan uang sejumlah Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, Terdakwa juga mengambil uang masing-masing sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MAHARANTIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURI Binti MANSYUR yang merupakan santri pada pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in dengan total sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tepatnya dikomplek asrama pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AG 6764 CH melihat rumah dalam keadaan sepi dan memanggil dengan salam sebanyak 3 (tiga) kali tidak ada yang keluar, kemudian Terdakwa masuk melihat didalam kamar ada tas warna coklat dan HP Samsung dilantai kemudian Terdakwa mengambilnya karena rumah dalam keadaan kosong yang kemudian menuju kamar mandi untuk melihat isi tas yang berisi uang dimasukan kekantong celana sebelah kanan beserta HPnya dan tas ditinggal dikamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar lainya melihat tas tergeletak mengambil uang didalamnya dimasukan ke kantong, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar lainya melihat tas didalam loker mengambil uang dalam dompet yang terdapat dalam tas tersebut untuk dimasukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan yang selanjutnya Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa melihat ada CCTV karena takut kemudian mencabut colokan kabel CCTV yang menimbulkan suara, kemudian pemilik rumah keluar dan melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditegur pemilik rumah "enten nopo pak" (ada apa pak), lalu Terdakwa dijawab "memperbaiki CCTV disuruh pak Eko", dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi penyimpanan CCTV sambil diikuti pemilik rumah sambil bertanya "bagaimana maksudnya, saya tidak lapor siapa-siapa", dijawab Terdakwa lagi "sudahlah lihat saja CCTV-mu pasti rusak", Terdakwa sambil keluar rumah menuju parkir sepeda motornya didekat mushola;
- Bahwa saat Terdakwa menaiki sepeda motornya, pemilik rumah menarik sepeda motor Terdakwa agar tidak pergi dan Terdakwa menendang serta memukul pemilik rumah sampai terjatuh dan sepeda motor Terdakwa ikut roboh, pemilik rumah sambil teriak "tolong..tolong..", yang selanjutnya datang warga membantu pemilik rumah untuk mengamankan Terdakwa setelah diperiksa dari saku celana Terdakwa ditemukan uang tunai Rp 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan lembar kertas permohonan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan atasnama Pondok Pesantren di Jombang selanjutnya pemilik rumah melaporkan ke Polsek Gampingrejo dan Terdakwa diproses hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor mesin JM11E1150187 berikut kunci kontak dan 1 (lembar) STNK atasnama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT.002 RW.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
2. 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nomor M-11009825 atas kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor mesin JM11E1150187 (STNK) atas nama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT.002 RW.003, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
3. 1 (satu) buah helm warna putih merk INK;
4. 1 (satu) potong jaket kain warna coklat merk boss;
5. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Zznick;
6. 2 (dua) lembar kertas permohonan amal jariyah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau;
7. 2 (dua) lembar buah kertas tanda terima sumbangan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau;
8. 2 (dua) lembar kertas kwitansi kosong warna hijau merk paperline dan 2 (dua) lembar amplop berwarna putih;
9. 1 (satu) unit handphone Samsung A03 Core warna hijau muda nomor IMEI 1: 352617376335712, IMEI 2: 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337;
10. Uang tunai sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tepatnya dikomplek asrama pondok pesantren Hidayatul Muhtadi'in, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat 1 (satu) unit handphone merk samsung A03 Core warna hijau muda nomor imei1 352617376335712 dan imei2 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337 dan uang sejumlah Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, Terdakwa juga mengambil uang masing-masing sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR yang merupakan santri pada pondok pesantren Hidayatul Muhtadi'in dengan total sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AG 6764 CH melihat rumah dalam keadaan sepi dan memanggil dengan salam sebanyak 3 (tiga) kali tidak ada yang keluar, kemudian Terdakwa masuk melihat didalam kamar ada tas warna coklat dan HP Samsung dilantai kemudian Terdakwa mengambilnya karena rumah dalam keadaan kosong yang kemudian menuju kamar mandi untuk melihat isi tas yang berisi uang dimasukan kekantong celana sebelah kanan beserta HPnya dan tas ditingal dikamar mandi, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar lainya melihat tas tergeletak mengambil uang didalamnya dimasukan kekantong, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar lainya melihat tas didalam loker mengambil uang dalam dompet yang terdapat dalam tas tersebut untuk dimasukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan yang selanjutnya Terdakwa keluar;
- Bahwa benar Terdakwa melihat ada CCTV karena takut kemudian mencabut colokan kabel CCTV yang menimbulkan suara, kemudian pemilik rumah keluar dan melihat Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditegur pemilik rumah "enten nopo pak" (ada apa pak), lalu Terdakwa dijawab "memperbaiki CCTV disuruh pak Eko", dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi penyimpanan CCTV sambil diikuti pemilik rumah sambil bertanya "bagaimana maksudnya, saya tidak lapor siapa-siapa", dijawab Terdakwa lagi "sudahlah lihat saja CCTV-mu pasti rusak", Terdakwa sambil keluar rumah menuju parkir sepeda motornya didekat mushola;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa menaiki sepeda motornya, pemilik rumah menarik sepeda motor Terdakwa agar tidak pergi dan Terdakwa menendang serta memukul pemilik rumah sampai terjatuh dan sepeda motor Terdakwa ikut roboh, pemilik rumah sambil teriak “tolong..tolong..”, yang selanjutnya datang warga membantu pemilik rumah untuk mengamankan Terdakwa setelah diperiksa dari saku celana Terdakwa ditemukan uang tunai Rp 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan lembar kertas permohonan sumbangan atasnama Pondok Pesantren di Jombang selanjutnya pemilik rumah melaporkan ke Polsek Gampingrejo dan Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa benar akibat kejadian ini korban M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan anak MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **SUTRISNO Als. GATEK Bin MULYONO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, saksi M. NASRUR ARIFIN M.HI Bin ASMUNI, saksi SUHAD Bin TUMIJAN dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tepatnya dikomplek asrama pondok pesantren Hidayatul Muhtadi'in, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat 1 (satu) unit handphone merk samsung A03 Core warna hijau muda nomor imei1 352617376335712 dan imei2 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337 dan uang sejumlah Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, Terdakwa juga mengambil uang masing-masing sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR yang merupakan santri pada pondok pesantren Hidayatul Muhtadi'in dengan total sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, saksi M. NASRUR ARIFIN M.HI Bin ASMUNI, saksi SUHAD Bin TUMIJAN dan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanengpaten RT.08 RW.03, Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, tepatnya dikomplek asrama pondok pesantren Hidayatul Muhtadi'in, Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nopol AG 6764 CH melihat rumah dalam keadaan sepi dan memanggil dengan salam sebanyak 3 (tiga) kali tidak ada yang keluar, kemudian Terdakwa masuk melihat didalam kamar ada tas warna coklat dan HP Samsung dilantai kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya karena rumah dalam keadaan kosong yang kemudian menuju kamar mandi untuk melihat isi tas yang berisi uang dimasukan kekantong celana sebelah kanan beserta HPnya dan tas ditingal dikamar mandi, selanjutnya Terdakwa kembali ke kamar lainnya melihat tas tergeletak mengambil uang didalamnya dimasukan kekantong, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar lainnya melihat tas didalam loker mengambil uang dalam dompet yang terdapat dalam tas tersebut untuk dimasukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan yang selanjutnya Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada CCTV karena takut kemudian mencabut colokan kabel CCTV yang menimbulkan suara, kemudian pemilik rumah keluar dan melihat Terdakwa, Terdakwa ditegur pemilik rumah “enten nopo pak” (ada apa pak), lalu Terdakwa dijawab “memperbaiki CCTV disuruh pak Eko”, dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi penyimpanan CCTV sambil diikuti pemilik rumah sambil bertanya “bagaimana maksudnya, saya tidak lapor siapa-siapa”, dijawab Terdakwa lagi “sudahlah lihat saja CCTV-mu pasti rusak”, Terdakwa sambil keluar rumah menuju parkiran sepeda motornya didekat mushola, saat Terdakwa menaiki sepeda motornya, pemilik rumah menarik sepeda motor Terdakwa agar tidak pergi dan Terdakwa menendang serta memukul pemilik rumah sampai terjatuh dan sepeda motor Terdakwa ikut roboh, pemilik rumah sambil teriak “tolong..tolong..”, yang selanjutnya datang warga membantu pemilik rumah untuk mengamankan Terdakwa setelah diperiksa dari saku celana Terdakwa ditemukan uang tunai Rp 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan lembar kertas permohonan sumbangan atasnama Pondok Pesantren di Jombang selanjutnya pemilik rumah melaporkan ke Polsek Gampingrejo dan Terdakwa diproses hukum;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini korban M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan anak MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000; (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung A03 Core warna hijau muda nomor IMEI 1: 352617376335712, IMEI 2: 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337, uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR, telah diakui keberadaannya milik dari para saksi korban sebagai pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada para korban melalui M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor mesin JM11E1150187 berikut kunci kontak dan 1 (lembar) STNK atas nama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT 002 RW 003 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri, 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nomor M-11009825 atas kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor mesin JM11E1150187

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



(STNK) atas nama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT 002 RW 003 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri, 1 (satu) buah helm warna putih merk INK, 1 (satu) potong jaket kain warna coklat merk boss dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Zznick, telah diakui keberadaannya milik dari Terdakwa sebagai pemiliknya yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas permohonan amal jariyah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau, 2 (dua) lembar buah kertas tanda terima sumbangan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau dan 2 (dua) lembar kertas kwitansi kosong warna hijau merk paperline dan 2 (dua) lembar amplop berwarna putih, telah dijadikan sarana atau alat melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Als. GATEK Bin MULYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUTRISNO Als. GATEK Bin MULYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung A03 Core warna hijau muda nomor IMEI 1: 352617376335712, IMEI 2: 352617407335716 berikut simcard nomor 085855924337;
- Uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.400.000; (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 650.000; (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi M NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI, sebesar Rp. 450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik anak NAYLA ZAHWA HAFIYYA Binti CHOLIDIN dan sebesar Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi MAHARANTIKA SURI Binti MANSYUR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi M. NASRUR ROHMAN Bin ASMUNI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor mesin JM11E1150187berikut kunci kontak dan 1(lembar) STNK atas nama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT 002 RW 003 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- 1 (satu) buah buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) nomor M-11009825 atas kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor polisi AG 6764 CH nomor rangka MH1JM1113HK157683, nomor mesin JM11E1150187 (STNK) atas nama SANTIKA PRATIWI alamat Jl. Sunan Ampel III RT 002 RW 003 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk INK;
- 1 (satu) potong jaket kain warna coklat merk boss;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk Zznick;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUTRISNO Als GATEK Bin MULYONO;

- 2 (dua) lembar kertas permohonan amal jariyah Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau;
- 2 (dua) lembar buah kertas tanda terima sumbangan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren "Mamba'ul Khoirot" berwarna hijau;
- 2 (dua) lembar kertas kwitansi kosong warna hijau merk paperline dan 2 (dua) lembar amplop berwarna putih;

Dirampas untuk musnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, SH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh SRI HARYANTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh H. MUHAMAD RIFA RIZA, SH, MH dan ROFI HERYANTO, SH para Hakim Anggota, dibantu oleh RUMIYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh FERRY DEWANTORO N, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. MUHAMAD RIFA RIZA, SH, MH

SRI HARYANTO, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

RUMIYATI, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)